

**EKONOMI POLITIK BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DI DESA TASIK JUANG KECAMATAN LUBUK BATU JAYA  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2011 – 2015**

**Oleh :**

**Sella Versi Trania**

**1201134994**

**Pembimbing : Drs. Erman M. Msi**

*Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia*

Email : [sellaversitrania@gmail.com](mailto:sellaversitrania@gmail.com)

*Abstract*

*The purpose of this study analyzes the political economy aspects of the implementation of the financial assistance of local government at Desa Tasik Juang Jaya subdistrict of Lubuk Batu Indragiri Hulu in 2011 - 2015. The village is the basis of economic and political power that needs serious attention from the government. This makes the development planning for rural development as the object and not as a subject of development again. Political arena of local budgets is happening now continuously shown local government. At least through the third paragraph of Article 212 of Law 32/2004 (substitutes Law No. 22/1999), local governments are given wide space to perform budgetary policy to the village. The discretion of local governments (counties) in the budgeting to the villages, stagnated against Law No. 22/1999. Despite the progress editorial in describing the source of village income (note Article 212 paragraph 3 point c of Law No. 32/2004), still create an impression of the village's financial fate handed to local governments / districts. Construction of thought believes that the village has not been able to be independent, have limited human resources, and weak financial management. Results showed a significant difference between the required amount of funds available on the RKP village in the Medium Term Development Plan Rural (RPJMDes) prepared by the Village Government and the elements of society with a number of Budget Village (APBDes) each year is indications of problems in financial planning and management in Desa Tasik Juang. The condition indicates the intervention of local government in the planning and preparation of particular postal APBDes Financial Assistance Provincial / District / City. The politicization of the budget has already occurred in the village of Tasik Juang. One eye revenue budget very strategic financial help local governments to target politicization, apparently showing an impressive amount of decline in 2015. Even the likelihood that the role of community participation through Musrenbang just sham and a pretense (Camouflage). This led to the development programs implemented by government Desa Tasik Juang do not correspond to the Village Government Work Plan (RKPDDes).*

***Kata kunci :*** Budget Political Economy, Rural and Regional Government Financial Assistance

## PENDAHULUAN

Penganggaran sektor publik merupakan proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan dengan politik. Anggaran merupakan hasil negosiasi, yang artinya bahwa dalam penyusunannya terdapat pertimbangan akan tujuan eksekutif dan tujuan legislatif sebagai perantara tujuan masyarakat. Anggaran juga sebagai alat politik, dimana anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. (Mardiasmo, 2002).

Desa merupakan basis kekuatan ekonomi dan politik yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan dan bukan sebagai subjek pembangunan lagi. Arena politik anggaran daerah yang terjadi saat ini terus menerus dipertontonkan pemerintah daerah. Setidaknya melalui ayat 3 Pasal 212 UU No 32/2004 (pengganti UU No 22/1999), pemerintah daerah diberi ruang luas untuk melakukan kebijakan politik anggaran kepada desa. Keleluasaan pemerintah daerah (kabupaten) dalam penganggaran kepada desa, mengalami stagnasi terhadap UU No 22/1999. Meskipun ada kemajuan redaksional dalam menguraikan sumber pendapatan

desa (perhatikan Pasal 212 ayat 3 poin c UU No 32/2004), tetap saja memunculkan kesan menyerahkan nasib keuangan desa kepada pemerintah daerah/kabupaten. Dalam konteks pengertian yang masih normatif ini, perubahan redaksional sumber PADes antara lain bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, termasuk bantuan keuangan pemerintan daerah provinsi atau kabupaten belum tentu menjamin pemerintah daerah/kabupaten mengimplementasikan secara utuh. Justru pengertian yang implisit ini, menjadi celah konstitusional bagi bekerjanya mesin politik anggaran di daerah (Maryunani, dkk., 2002:30).

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan banyak hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Tasik Juang dalam melaksanakan pembangunan di Desa Tasik Juang seperti kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan dan anggaran desa. Permasalahan ketidakcukupan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) juga menjadi permasalahan utama bagi Pemerintah Desa Tasik Juang. Untuk melihat perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya dapat diuraikan pada tabel berikut dibawah ini :

Kode Rek.	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>					
<b>11</b>	Pendapatan Asli Desa					
<b>111</b>	Sisa Hasil Usaha BUMDes					
<b>112</b>	Hasil Kekayaan Desa	16.085.8 63	16.583.3 64	20.991.6 00	24.696.0 00	25.200.0 00
<b>113</b>	Pendapatan Asli Desa Yang Sah Lainnya	58.358.5 22	60.163.4 25	66.848.2 50	78.645.0 00	80.250.0 00
<b>12</b>	Bagi Hasil Pajak					
<b>121</b>	Bagi Hasil	11.991.8 11	12.362.6 92	12.745.0 43	13.139.2 20	13.407.3 67
<b>13</b>	Bagi Hasil Retribusi	6.517.20 4	6.718.76 7	6.926.56 4	7.140.78 8	7.286.51 8
<b>14</b>	Bagian Dana Perimbangan Keuangan					
<b>141</b>	Alokasi Dana Desa ( ADD )	651.435. 231	671.582. 711	692.353. 311	713.766. 300	728.332. 959
<b>142</b>	Penghasilan Tetap Kades, Perangkat Desa dan BPD					
<b>15</b>	Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah	141.630. 337	238.331. 461	297.449. 211	390.422. 528	12.000.0 00
<b>16</b>	Hibah					
<b>17</b>	Sumbangan Pihak Ketiga					
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>886.018. 968</b>	<b>1.005.74 2.420</b>	<b>1.097.31 3.979</b>	<b>1.227.80 9.836</b>	<b>866.476. 844</b>

Sumber Data : Pemerintahan Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, 2011 – 2015

Dari data diatas, terlihat jumlah pos pendapatan desa berupa bantuan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2011 berjumlah Rp. 141.630.337, meningkat menjadi Rp. 238.331.461 untuk tahun 2012, meningkat menjadi Rp.297.449.211 tahun 2013, meningkat Rp. 390.422.528 untuk tahun 2014 dan namun menurun pada tahun 2015 menjadi Rp.12.000.000. Dari data diatas menurut Penulis terlihat bahwa tidak adanya sinkronisasi antara RPJMDes dengan APBDes karena adanya jumlah kebutuhan

pendanaan program yang ada di RPJMDes lebih besar dengan sumber pendanaan yang di tetapkan di APBDes. Jumlah defisit pendanaan APBDes yang digunakan untuk pelaksanaan program di dalam RPJMDes sangat signifikan sekali. Rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan desa diduga merupakan penyebab dari permasalahan ini. Peningkatan atas pendapatan desa berupa bantuan keuangan dari pemerintah daerah didasarkan atas kebutuhan pembangunan desa yang ada pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tasik Juang. Data anggaran yang diatas memperlihatkan bahwa politisasi anggaran telah terjadi di Desa Tasik Juang. Satu mata anggaran pendapatan yang sangat strategis yaitu bantuan keuangan pemerintah daerah untuk menjadi target politisasi, ternyata menunjukkan besaran penurunan yang mengesankan pada tahun 2015.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana aspek Ekonomi Politik Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 - 2015 ?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk menganalisa Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Desa**

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih, 2002: 23).

Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003: 3).

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12). Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

### **Ekonomi Politik Anggaran**

Politik anggaran adalah upaya-upaya untuk mengelola sumber daya, terutama yang dapat dinilai dengan uang dan barang serta mengalokasikan nilai-nilai tersebut untuk kepentingan bersama didalam kehidupan bermasyarakat. Dalam maknanya yang lebih luas, politik juga senantiasa berkenaan dengan produksi, distribusi dan penggunaan sumber-sumber daya untuk mempertahankan hidup. Masalah mengelola sumber daya yang ada menjadi penghasilan output jangka panjang yang dikalkulasikan dalam satu tahun anggaran tidaklah mudah. Upaya-upaya yang strategis harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan nilai-nilai yang nantinya akan didistribusikan. Hal ini juga

terkhusus bagi politik anggaran di daerah atau secara langsung berkaitan dengan masalah mengatur dan mengurus daerah otonom sejak di rumuskannya konsep otonomi (Julmansyah, Moh Taquiddin. 2003).

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa, mengingat konsentrasi jumlah penduduk masih dominan berada di daerah desa, sehingga desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini lebih bersifat top down dibandingkan bottom-up, sehingga telah menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan semata, bukan sebagai subjek pembangunan.

Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Sehingga tujuan dari penganggaran harus dipahami oleh perumus kebijakan anggaran, yaitu anggaran harus berbasis kinerja dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Berbasis kinerja mempunyai pengertian bahwa anggaran yang disusun harus terukur, serta memenuhi unsur input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak).

Teori politik keuangan negara yang baik adalah relatif tergantung ideologi suatu negara, artinya teori politik keuangan negara yang baik bagi suatu negara belum tentu baik bagi negara lain. Aktivitas politik dalam keuangan negara tergantung pada derajat demokrasi, yang memberi keleluasaan/kebebasan

aktivitas politik dalam suatu Negara (Noer Fauzi dan R Yando Zakaria, dalam Bambang Utoyo, 2013, Bahan Kuliah Politik Keuangan Negara, Unila).

### **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)**

Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya (Pasal 63 ayat 2 PP 72/2005). RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa. Karena itu, RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, (Pasal 63 ayat 1 PP No 72/2005).

RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) sekaligus dengan penganggarannya yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kedua dokumen ini –RKP Desa dan APB Desamerupakan hasil (output) dari musrenbang tahunan. Penyusunan rencana kerja desa membutuhkan sumber daya anggaran dan sumber daya lainnya. Apabila anggaran dan sumber daya tidak tersedia, rencana kerja tersebut hanya akan menjadi dokumen kertas saja. Karena itu, RKP Desa dan APBDesa merupakan dua dokumen yang tidak terpisahkan.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya APBDes adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan APBDes, sepenuhnya adalah Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa itu juga disebutkan bahwa Kepala Desa dibantu oleh Bendahara Desa perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa..

### **Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai sumber pendanaan pada APBDes**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten merupakan bagian dari pendapatan desa dikelompokkan menjadi

kelompok transfer yang dapat diuraikan sebagai berikut (Permendagri No. 113 Tahun 2014) :

- a) Dana Desa
  - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
  - c) Alokasi Dana Desa (ADD)
  - d) Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dari APBD Provinsi
  - e) Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dari APBD Kabupaten/Kota.
- Selanjutnya dalam peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dikelompokkan menjadi yang bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). Penentuan besaran anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan asas adil dan merata. Disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran sejauhmana aspek Ekonomi Politik Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah di Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 – 2015. Mencoba menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada waktu dari tahun 2011 sampai tahun 2015 berdasarkan fakta-fakta dan dokumen yang terlihat sebagaimana adanya Hamidi Patilima, 2010:5).

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sasaran kajian atau penelitian adalah gejala-gejala sebagai saling terkait satu sama lainnya dalam hubungan fungsional dan syang keseluruhannya merupakan sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh dan holistik serta sistematis. Alasan penulis memilih pendekatan kualitatif karena hal ini berkaitan dengan konsep judul dan perumusan masalah yang sudah dikemukakan pada latar belakang masalah.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, Penulis menetapkan lokasi dan tempat penelitian di Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan atau pertimbangan ditetapkannya Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu menjadi lokasi penelitian adalah karena penulis ingin mengetahui dan memahami sejauh mana aspek ekonomi politik bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi kepada

pemerintah Desa Tasik Juang dalam pembangunan masyarakat Desa seutuhnya sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintahan Republik Indonesia.

Jenis data adalah bersumber dari data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data adalah didapat dari informan, dokumen, hasil penelitian terdahulu, jurnal penelitian, majalah, surat kabar dan laporan pertanggungjawaban APBDes.

Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Analisa data merupakan suatu proses penyusunan agar data dapat ditafsirkan. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan dan wawancara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Desa Tasik Juang terbentuk pada tahun 1991, melalui program pemerintah yaitu Transmigrasi Pola Perkebunan, adapun penduduknya didatangkan dari daerah asal Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur serta penduduk setempat atau penduduk lokal yang pada saat itu berjumlah 287 Kepala Keluarga. Dengan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) yang bernama Bahrizal, serta didampingi oleh 4 (empat) orang staf.

Desa Tasik Juang terletak di wilayah administratif Kecamatan Lubuk Batu Jaya, dengan topografi

dan ketinggian dari permukaan laut adalah 39,6 meter. Desa Tasik Juang mempunyai batas-batas daerah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Masyarakat Desa Lubuk Batu Jaya Tinggal
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sei. Beras-Beras.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Masyarakat Desa Tasik Juang.

Luas wilayah Desa Tasik Juang adalah 783,5 Ha yang berupa darata yang dimanfaatkan untuk pertanian sebagai lahan perkebunan kelapa sawit dan karet oleh masyarakat. Iklim Desa Tasik Juang, sebagaimana Desa desa lainnya di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Tasik Juang. Jarak antara Desa Tasik Juang dengan Pusat Kecamatan adalah 9,4 Km dan jarak dengan Pusat Kota Kabupaten adalah 66,3 Km.

Berdasarkan data monografi desa tahun 2016, jumlah penduduk Desa Tasik Juang berjumlah 1.116 jiwa dengan 287 Kepala Keluarga. Jumlah kepala keluarga yang menempati Desa Tasik Juang tersebut masih belum berubah karena merupakan penduduk exs transmigrasi pada tahun 1991. Penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak yang berjumlah 581 dari penduduk jenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 535 orang. Penduduk Desa Tasik Juang sangat majemuk/pluralis yang terdiri dari berbagai suku bangsa (Jawa, Sunda, Batak, Minang,

Melayu, dll), karena penduduk Desa Tasik Juang merupakan desa exs transmigrasi. Tingkat pendidikan warga Desa Tasik Juang dapat dikategorikan masih berpendidikan rendah karena mayoritas tidak tamat pendidikan dasar.

### **Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Tasik Juang**

Berikut adalah rincian dari APBDes Desa Tasik Juang dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 :

Kode Rek.	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
<b>1</b>	<b>Pendapatan Desa</b>					
<b>11</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>					
111	Sisa Hasil Usaha BUMDes					
112	Hasil Kekayaan Desa	16.085.8 63	16.583.3 64	20.991.6 00	24.696.0 00	25.200.0 00
113	Pendapatan Asli Desa Yang Sah Lainnya	58.358.5 22	60.163.4 25	66.848.2 50	78.645.0 00	80.250.0 00
<b>12</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>					
121	Bagi Hasil	11.991.8 11	12.362.6 92	12.745.0 43	13.139.2 20	13.407.3 67
13	Bagi Hasil Retribusi	6.517.20 4	6.718.76 7	6.926.56 4	7.140.78 8	7.286.51 8
<b>14</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan</b>					
141	Alokasi Dana Desa ( ADD )	651.435. 231	671.582. 711	692.353. 311	713.766. 300	728.332. 959
142	Penghasilan Tetap Kades, Perangkat Desa dan BPD					
15	Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah	141.630. 337	238.331. 461	297.449. 211	390.422. 528	12.000.0 00
16	Hibah					
17	Sumbangan Pihak Ketiga					
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>886.018. 968</b>	<b>1.005.74 2.420</b>	<b>1.097.31 3.979</b>	<b>1.227.80 9.836</b>	<b>866.476. 844</b>
<b>2</b>	<b>Belanja Desa</b>					
21	Belanja Langsung					
211	Belanja Pegawai	38.600.0 00	38.600.0 00	38.600.0 00	38.600.0 00	38.600.0 00
212	Belanja Barang dan Jasa	435.096.	412.194.	431.045.	526.534.	436.068. 824

		574	587	430	500	
213	Belanja Modal	185.345. 200	285.430. 023	315.743. 099	345.947. 946	94.550.7 72
<b>22</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>					
221	Belanja Pegawai	161.400. 000	161.400. 000	161.400. 000	161.400. 000	161.400. 000
223	Belanja Bantuan Sosial	60.127.1 94	101.577. 810	135.093. 450	145.092. 345	129.267. 248
224	Belanja Tak Terduga	5.450.00 0	6.540.00 0	15.432.0 00	10.235.0 45	6.590.00 0
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>886.018. 968</b>	<b>1.005.74 2.420</b>	<b>1.097.31 3.979</b>	<b>1.227.80 9.836</b>	<b>866.476. 844</b>
	<b>Jumlah Surplus/Defisit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : Data Sekunder, 2016

**Analisa Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Tasik Juang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tasik Juang Tahun Anggaran 2011 – 2015**

Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa

yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

No .	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Pendapatan Desa di APBDes	886.018.9 68	1.005.742. 420	1.097.313 .979	1.227.809. 836	866.476.8 44
2.	Kebutuhan Pendanaan RKP Desa di RPJMDes	1.949.550. 000	1.567.000. 000	1.157.000 .000	1.471.000. 000	1.771.000 .000
	Surplus/(Defisit)	(1.068.481 .032)	(561.257.5 80)	(59.686.0 21)	(243.190.1 64)	(904.523. 156)
	Persentase Surplus/(Defisit)	(121%)	(56%)	(5%)	(20%)	(104%)

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa RKP Desa pada RPJMDes yang disusun oleh Pemerintah Desa Tasik Juang tidak mampu didanai oleh Anggaran Pendapatan Desa sebagai sumber pendanaan utama pembangunan

Desa Tasik Juang. Defisit pendanaan antara APBDes dengan RKP Desa pada RPJMDes dari tahun 2011 yaitu Rp. 1.068.481.032 atau 121%, bisa ditekan pada tahun 2012 menjadi Rp. 561.257.580 atau 56%, kemudian selanjutnya kembali ditekan pada

tahun 2013 menjadi Rp. 59.686.021 atau 5% dari Pendapatan Desa yang ada di APBDes. Namun kondisi defisit sumber pendanaan di APBDes untuk kegiatan pembangunan yang ada di RKP Desa pada RPJMDes kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 243.190.164 atau 20% dan signifikan meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 904.523.156 atau 104%.

Hal ini tidak sesuai dengan amanat yang di jelaskan didalam

peraturan pemerintah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Untuk melihat penggunaan pendanaan bantuan keuangan pemerintah daerah pada Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

Kode Rek.	Uraian Program RPJMDes	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
<b>15</b>	<b>Pendapatan Desa di APBDes</b>	<b>886.018.968</b>	<b>1.005.742.420</b>	<b>1.097.313.979</b>	<b>1.227.809.836</b>	<b>866.476.844</b>
<b>15.1</b>	Jenis Urusan :					
	1.Urusan Pendidikan	887.800.000	0	65.000.000	160.000.000	0
	2.Urusan Kesehatan	0	212.500.000	45.000.000	0	1.024.000.000
	3.Urusan Sarana dan Prasarana	470.300.000	712.800.000	717.800.000	422.800.000	422.800.000
	4.Urusan Lingkungan Hidup	2.250.000	0	0	0	0
	5.Urusan Sosial budaya	12.400.000	64.900.000	64.900.000	623.900.000	64.900.000
	6.Urusan Pemerintahan	139.800.000	139.800.000	77.300.000	77.300.000	77.300.000
	7.Urusan Koperasi dan Usaha Masyarakat	275.000.000	275.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	8.Pilihan Pertanian	162.000.000	162.000.000	162.000.000	162.000.000	162.000.000
	<b>Jumlah Belanja per Urusan</b>	<b>1.949.550.000</b>	<b>1.567.000.000</b>	<b>1.157.000.000</b>	<b>1.471.000.000</b>	<b>1.771.000.000</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	(1.068.481.032)	(561.257.580)	(59.686.021)	(243.190.164)	(904.523.156)

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk pembangunan desa Tasik Juang untuk berbagai urusan adalah masing masing tahun 2011 adalah berjumlah Rp. 1.949.550.000, tahun 2012 berjumlah Rp. 1.567.000.000, tahun 2013 berjumlah Rp.

1.157.000.000, tahun 2014 berjumlah Rp. 1.471.000.000, dan tahun 2015 berjumlah Rp. 1.771.000.000. Jumlah kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang ada di RPJMDes berbanding terbalik dengan sumber pendanaan yang ada di APBDes Desa Tasik Juang.

Dari data diatas menurut Penulis terlihat bahwa tidak adanya sinkronisasi antara RPJMDes dengan APBDes karena adanya jumlah kebutuhan pendanaan program yang ada di RPJMDes lebih besar dengan sumber pendanaan yang di tetapkan di APBDes. Jumlah defisit pendanaan APBDes yang digunakan untuk pelaksanaan program di dalam RPJMDes sangat signifikan sekali. Rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan desa diduga merupakan penyebab dari permasalahan ini.

#### **Ekonomi Politik Anggaran Pos Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah pada APBDes Desa Tasik Juang Tahun Anggaran 2011 – 2015**

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih Program Bantuan Keuangan Kepada Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program ini memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan

terhadap pembangunan sebuah desa baik secara fisik ataupun non fisik. Kendali dalam program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas, dan juga sebaliknya.

Data anggaran yang pada tabel diatas memperlihatkan bahwa politisasi anggaran telah terjadi di Desa Tasik Juang. Satu mata anggaran pendapatan yang sangat strategis yaitu bantuan keuangan pemerintah daerah untuk menjadi target politisasi, ternyata menunjukkan besaran penurunan yang mengesankan pada tahun 2015.

Untuk melihat besaran porsi anggaran pendapatan pos bantuan keuangan pemerintah daerah dalam APBDes Desa Tasik Juang dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Total Anggaran Pendapatan Desa	886.018.968	1.005.742.420	1.097.313.979	1.227.809.836	866.476.844
2	Total Pos Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah	141.630.337	238.331.461	297.449.211	390.422.528	12.000.000
	<b>Persentase Besaran</b>	15,99%	23,70%	27,11%	31,80%	1,38%

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa persentase besaran pos bantuan keuangan daerah di APBDes Desa Tasik Juang mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2015 yaitu Rp. 12.000.000 atau hanya 1,38% dari total anggaran pendapatan Desa Tasik Juang. Bantuan Keuangan Pemerintah

Daerah, pada tahun sebelumnya adalah Rp. 141.630.337 atau 15,97% dari total anggaran pendapatan desa tahun 2011, meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp. 238.331.461 atau 23,70% dari total anggaran pendapatan desa, kemudian meningkat lagi ditahun anggaran 2013 yaitu sebesar PR. 297.449.211

atau 27,11% dari total anggaran pendapatan desa, dan terakhir meningkat pada tahun anggaran 2014 yaitu sebesar Rp. 390.422.528 atau 31,80% dari total anggaran pendapatan desa.

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana bantuan keuangan kepada desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana bantuan keuangan kepada desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan dana bantuan keuangan kepada desa. Menurut beberapa elemen masyarakat dari tokoh agama dan elemen perempuan seperti yang disampaikan oleh Moh. Misnan dan Ibu Megawati (wawancara tanggal 6 dan 7 September 2016), menyatakan:

*“Dalam Dalam menyusun rencana penggunaan dana bantuan keuangan kepada desa saat dilakukan Musrenbang hasil musrenbang tersebut tidak pernah diinformasikan lagi kepada masyarakat.”*

Bahkan kecenderungan bahwa peranan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang hanyalah semu dan sebuah kepura-puraan (Camouflage). Apabila fenomena pelaksanaan tersebut di kaji dengan pendekatan teori ekonomi politik dimana peserta baik atas nama kelompok (profesi) maupun atas nama pribadi mengusulkan atau menegosiasikan pendapatnya dilatarbelakangi “kepentingan” politik dan sekaligus “kepentingan ekonomi”;

kepentingan politik berarti bagaimana yang bersangkutan mendapatkan tambahan “kekuasaan” dan kepentingan ekonomi mendapat “keuntungan ekonomi” (yang keduanya dalam teori ini keduanya merupakan satu kesatuan), berkaitan dengan usulan yang diperjuangkan. Begitu pula apabila proses musyawarah ini dilihat dari pandangan teori pilihan rasional maka secara rasional para elit desa akan memperjuangkan kepentingan kelompok dan pribadinya dengan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.

Pelaksanaan kebijakan APBDes di Desa Tasik Juang dari hasil penelitian lapangan dapat ditemukan fakta bahwa dalam proses penyusunan APBDes sering mengalami keterlambatan, hal ini dikarenakan karena sumber daya yang dimiliki Desa Tasik Juang masih sangat rendah dan belum maksimalnya sosialisasi dan pelatihan penyusunan APBDes oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini menyebabkan pemerintah desa mengalami kesulitan dalam mengadopsi kebijakan APBDes sesuai dengan Permendagri No. 35 Tahun 2007.

Dari sisi pelaksanaan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja pemerintah Desa (RKPDdes) dimana dalam dokumen RKPDdes ada tujuh program kerja yang direncanakan, terlaksana hanya empat program. Ini disebabkan karena pemerintah Desa Tasik Juang dalam pengelolaan pembangunan dan anggaran kurang transparan sehingga masyarakat tidak pernah tahu program pembangunan pemerintah desa dan anggaran yang menyertainya. Disini dapat disimpulkan bahwa dalam

pengelolaan anggaran dan pembangunan desa, pemerintah Desa Tasik Juang kurang transparan.

Dari hasil penelitian tentang proses pertanggungjawaban APBDes yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tasik Juang ditemukan fakta bahwa pertanggungjawaban APBDes oleh pemerintah Desa Tasik Juang masih sebatas untuk memenuhi persyaratan legal formal sesuai dengan perundang-undangan dan belum bersifat bertanggung gugat, yaitu pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan program pembangunannya kepada masyarakat yang dipimpinnya.

Kesan adanya indikasi intervensi dari Pemerintah Kabupaten dalam proses perencanaan dan penyusunan APBDes khususnya pos Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, terlihat jelas dalam wawancara yang disampaikan oleh Kaur Pemerintah Desa Tasik Juang yaitu Bapak Udin (wawancara tanggal 10 Oktober 2016), yang menyatakan bahwa :

*“Karena keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia di pemerintah Desa Tasik Juang, proses arahan dan pelatihan teknis penyusunan APBDes diberikan dengan memberikan arahan kepada pengisian kolom bantuan keuangan pemerintah daerah dengan angka yang telah diberi tahu oleh pemerintah daerah Kabupaten”*

Hal ini menjadikan penyusunan APBDes di desa menjadi tidak murni berasal dari desa, melainkan lebih banyak dari arahan pihak Kabupaten. Desa

sendiri menganggap arahan ini menjadi pedoman untuk melaksanakan penyusunan APBDes. Asas partisipatif dalam perencanaan di tingkat desa tidak berjalan dengan baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik pemerintah desa Tasik Juang yang mempunyai indikasi bahwa merupakan keputusan politik dari pemerintah desa tersebut. Dari hasil observasi Penulis dimana didapat dari elemen Pemuda di Desa Tasik Juang, bernama Sukirno, (wawancara tanggal 11 Oktober 2016), yang menyatakan bahwa :

*“Desa Tasik Juang merupakan Desa dimana dijadikan sebagai tempat Tim Pemenangan Calon Bupati yang kalah pada Pilkada beberapa waktu. Pada Pilkada beberapa waktu lalu suara untuk Calon Bupati Terpilih, sangat sedikit di Desa Tasik Juang”.*

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, praktek politik dimana adanya transaksi ekonomi dan politik untuk kepentingan kelompok (interest group) yang terlibat didalamnya. Dengan praktik sebagaimana pengertian diatas, legeslatif dan eksekutif dapat memberi dan mendapatkan keuntungan yang didistribusikan dikalangan sendiri (redistributive combines). Kolusi seperti ini terus berkembang dengan sifat yang korporatis sebagai bagian dari struktur ekonomi politik yang tertutup.

**Implikasi Ekonomi Politik dari Pos Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah pada APBDes**

## **Desa Tasik Juang terhadap Pembangunan Desa**

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat desa tidak mau terlalu jauh turut campur dalam urusan Pemerintahan, apakah itu dikarenakan mereka tidak memahami dalam urusan pemerintahan atau sengaja tidak mau ambil pusing. Masyarakat di desa lebih disibukkan dengan kepentingan keluarganya. Peraturan Desa, dan di sisi lain BPD diharapkan menjadi ruang bagi artikulasi politik, partisipasi Masyarakat dan kontrol terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pengelolalan APBDes.

Salah satu implikasi yang menjadi fenomena di Desa Tasik Juang adalah terjadinya kesenjangan antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, serta buruknya monitoring dan evaluasi kegiatan, ditambah lagi makin rendahnya semangat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran oleh penyelenggara negara dan juga kurangnya keterlibatan atau partisipasi masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan anggaran untuk pembangunan, mengakibatkan mayoritas masyarakat sudah hampir hilang kepercayaan bahkan apriori terhadap berbagai kebijakan politik terutama pada tata kelola anggaran.

Masalah proporsi atas APBDes merupakan isu krusial dalam upaya membawa pengelolaan keuangan daerah ke ranah politik, khususnya dalam hal distribusi dan kelayakannya. Issue keadilan anggaran terkait keuangan negara dan daerah pasca-UU otonomi daerah berkembang pesat seiring dengan semakin besarnya kebutuhan

daerah sendiri untuk menopang pembuatan kebijakan publiknya. “Perkawinan” senyatanya kemudian terjadi antara “kebutuhan” Pemda dan “kewajiban” melakukan akomodasi agen-agen politik daerah vis a vis konstituen politiknya.

Peran masyarakat dalam politik anggaran pada dasarnya adalah ikut mengawasi bagaimana kebijakan anggaran tersebut dapat terealisasi dalam bentuk yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi realita yang tampak adalah kurangnya transparansi dari pengelolaan anggaran yang cenderung dikuasai oleh segelintir penguasa. Keadaannya seperti ini, tentu saja sangat mengkhawatirkan. Sebab di satu sisi, masyarakat tidak paham mekanisme dan tata aturan anggaran. Di sisi lain, penguasa dengan pengetahuan yang dimiliki, cenderung menyembunyikannya dari masyarakat. Kondisi seperti ini sangat rentan terjadi penyelewengan dana publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, justru masuk ke kantong segelintir para penguasa yang telah mengambil keputusan sepihak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya gap atau perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah kebutuhan dana yang ada pada RKP Desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun oleh perangkat Pemerintahan Desa beserta unsur-unsur masyarakat dengan jumlah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Dari sisi mekanisme perencanaan pembangunan perlu adanya pendampingan oleh pihak yang independen dan kompeten tidak hanya dibutuhkan di tingkat Musrenbang desa akan tetapi harus dimulai dari para Musrenbang di tingkat tingkat dusun, dan perlu adanya pelembagaan mekanisme perencanaan pembangunan mulai dari tingkat dusun.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Dwipayana, Ari. 2003. Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta : Pustaka. Pelajar
- Kaho, 2003. Otonomi Daerah dalam Perspektif Teoritis dan Praktis. BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2004, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
- Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Widjaja.HAW. 2003. Otonomi Desa. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta

##### **Dokumen :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No 72 Tentang Desa
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan masyarakat Desa

##### **Jurnal :**

- Maria Eni Surasih, 2002, Studi Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan pada Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Tahun Anggaran 2002. Jurnal Sprit Publik. Volume 4 Nomor 1. Edisi April 2002. h. 69 – 84